



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai talak, dalam perkara para pihak antara:

....., umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan, SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer Desa
Kecamatan Kabupaten Maros, bertempat tinggal di Dusun, RT/RW 001, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Dusun RK 07, RT/RW 01, Desa, Kecamatan, Kabupaten Pangkep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 6/SK Daft./2019 tanggal 8 Februari 2019 selanjutnya disebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

....., umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun, RT/RW 001, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros. (sekarang sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Maros). Dalam perkara ini

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 1 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada,
SH., dan, para advokat /
Konsultan Hukum dan paralegal pada kantor
hukum bersama Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A Kabupaten Maros berdasarkan Surat Kuasa
Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Maros Nomor 11/SK Daft/2019 tanggal 26
Februari 2019 selanjutnya disebut Termohon
Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah membaca laporan hasil mediasi;
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;
- Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi kedua belah pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros register perkara Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs tanggal 8 Februari 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 7 Mei 2000 bertepatan 3 Shafar 1421 H di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mandai dengan Duplikat No. 62 /19/VI /2000 tanggal 7 Mei 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di Dusun RT/RW 01, Desa,
Kecamatan, Kabupaten Maros;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia anak 5 (lima) orang yang masing-masing bernama :

- 3.1., lahir tanggal 24 Juli 2000;
- 3.2., lahir tanggal 05 Juli 2001;
- 3.3., lahir tanggal 21 Februari 2007;
- 3.4., lahir tanggal 16 Juni 2010;
- 3.5., lahir tanggal 28 Maret 2012;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak Termohon melakukan Tindak Pidana penipuan lebih kurang bulan Mei tahun 2016 dan kemudian Termohon dinyatakan bersalah dan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Perkara ; 1833/Pid.B/2016/PN MKS, Termohon dihukum Penjara selama 7 (tujuh) bulan, sehingga Termohon selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang Isteri, dan atas tindakan Termohon tersebut menimbulkan aib pada keluarga;

5. Bahwa lebih kurang bulan Januari tahun 2017 Termohon telah bebas dari hukuman penjara, Termohon Tersangka lagi melakukan Tindak Pidana penggelapan lebih kurang bulan Januari tahun 2018 dan kemudian Termohon dinyatakan Bersalah dan Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor Perkara : 56/Pid.B/2018/PN Mrs ,Termohon dihukum penjara selama 2 (dua) Tahun, sehingga Termohon selama menjalani hukuman, tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang Isteri, dan atas tindakan Termohon tersebut menimbulkan lagi aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Pemohon dan Anak Pemohon sehingga Pemohon merasa keberatan dan tertekan akan keadaan tersebut;

6. Bahwa Termohon sampai dengan sekarang masih dalam proses menjalani hukumannya sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Maros;

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon Sangat merasa malu terhadap Keluarganya, teman serta seluruh Masyarakat di sekitarnya atas perbuatan Tindak Pidana berulang/residivis yang telah dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan aib pada keluarga;
8. Bahwa Pemohon juga sangat merasa sedih, prihatin terhadap anak-anaknya yang telah mengetahui perbuatan Tindak Pidana yang telah dilakukan Termohon yang sangat memalukan yang tidak mencerminkan sebagai contoh Ibu untuk anak-anaknya;
9. Bahwa Pemohon tidak mungkin lagi dapat menerima Termohon dalam rumah tangganya sebagai istri yang berstatus mantan Narapidana/ residivis dan merupakan penyebab aib pada keluarga;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa anak-anak Pemohon dengan Termohon selama Termohon Terpidana tinggal bersama Pemohon, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri agar dalam masa pertumbuhannya tidak terganggu psikologinya dan serta rasa kasih sayang Pemohon terhadap anak-anaknya, maka Pemohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak-anak Pemohon dengan Termohon yang masing-masing bernama lahir tanggal 24 Juli 2000, Lahir tanggal 5 Juli 2001, lahir tanggal 21 Februari 2007, Lahir

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2010 dan lahir tanggal 28 Maret 2012 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

SUBSIDER :

Dan atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, majelis hakim kemudian membuka persidangan dengan terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175). Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan:

- mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator agar sengketa dapat terselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik.
- kedua belah pihak berperkara bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik.

Bahwa kedua belah pihak telah mengikuti mediasi dengan kesepakatan memilih mediator Drs. H. Lahiya, SH. MH., Hakim Pengadilan Agama Maros, akan tetapi menurut laporan mediator tersebut tanggal 19 Maret 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak sepakat mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim Mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar majelis hakim berkenang memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi ini;

1. Bahwa M. YAHAYA HARAHAHAP, SH. dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA dalam sub bab eksepsi pada halaman 436-437 sebagai berikut:

b. Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi.

Eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi, terdiri dari berbagai bentuk atau jenis. Yang terpenting dan yang paling sering diajukan dalam praktik, antara lain:

1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus tidak sah.

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, antara lain:

a. Surat Kuasa bersifat umum.

..... dan seterusnya

Surat Kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994).

Sesuai dengan ketentuan tersebut Surat Kuasa Khusus (bijzondere schriftelijk macgtiging) harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relative;
- Identitas para pihak berperkara;

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyek yang diperkarakan, serta
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberian kuasa.

Semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil.

Tentang hal ini, dengan memperhatikan putusan MA. No. 1712. K/Pdt/1984 yang menegaskan, surat kuasa yang tidak menyebut pihak atau subyek maupun obyek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971.

2. Bahwa mengacu pada pendapat dalam tulisan tersebut, dengan memperhatikan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2019 antara pemohon dan kuasanya, hanya dalam perkara perceraian, dan tidak menyebutkan obyek perkara yang lainnya;
3. Bahwa permohonan pemohon yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasanya tersebut, telah melampaui batas kewenangan yang menjadi hak kuasanya dengan mengajukan permohonan lain selain perceraian yaitu permohonan penetapan Hadhanah dan lain-lainya;
4. Bahwa apabila surat kuasa dihadapkan dengan surat Permohonan yang di dalamnya juga mencantumkan permohonan lain selain perceraian, maka surat kuasa tersebut dinilai sebagai surat kuasa yang tidak sah karena mengandung cacat formil, dan apabila surat kuasa dihadapkan dengan surat permohonan, maka permohonan tersebut dinilai sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*) karena kuasa hukum pemohon telah mengajukan permohonan yang pada dasarnya tidak dikehendaki dan atau tidak dimintakan oleh pihak yang memberikan kuasa (Pemohon), sehingga dapatlah dikatakan bahwa permohonan tersebut tidak mewakili kepentingan pemohon namun lebih semata-mata karena kepentingan atau kehendak kuasa hukum Pemohon, sementara Kuasa Hukum Pemohon secara pribadi

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki landasan pijak (*legal standing*) untuk menggugat termohon/hubungan hukum apapun dengan pihak Termohon;

5. Bahwa Permohonan Pemohon *Obscur Libel* (kabur) karena tidak jelas substansi (materi) dari permohonan tersebut. Mencermati Permohonan dari pemohon tidak terfokus yaitu permohonan tersebut mengenai perceraian ataupun permohonan penetapan hadhanah, semua menjadi satu, padahal dalam perihal pokok permohonan menyebutkan permohonan cerai talak terhadap Termohon. Oleh karena itu permohonan pemohon KABUR (*obscur Libel*) yaitu tidak cocok antara perihal Permohonan dengan substansinya atau materi permohonannya melampaui perihal permohonannya.
6. Bahwa Permohonan Pemohon *Obscur Libel* (kabur) karena dalam surat permohonan pemohon pada bagian posita (*Fundamentum petendi*) tidak menguraikan dasar hukum permohonan/ gugatan sehingga tidak memenuhi syarat jelas dan lengkap.
7. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi permohonan pemohon adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Permohonan Cerai Talak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan pemohon dalam permohonannya, hanyalah perselisihan biasa yang tidak terjadi secara terus menerus dan dapat diatasi.
8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975: "*Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;*

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 8 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam permohonan pemohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh termohon;

1. Bahwa termohon dengan tegas mengakui, kebenaran dalil permohonan pemohon yang di uraikan dalam angka 1 (satu), angka 2 (Dua) dan Angka 3 (Tiga) permohonan pemohon.
2. Bahwa termohon menolak dengan tegas atas sebagian dalil permohonan pemohon pada angka 4 (Empat) yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak termohon melakukan tindak pidana PENIPUAN lebih kurang bulan Mei tahun 2016 dan kemudian termohon dinyatakan bersalah dan terpidana berdasarkan putusan pengadilan negeri Makassar dengan nomor perkara: 1833/ Pit.B/ 2016/ PN.MKS. Tergugat dihukum penjara selama 7 (tujuh) bulan, sehingga termohon selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan atas tindakan termohon tersebut menimbulkan aib pada keluarga. Bahwa sebenarnya, karena keadaan yang begitu sulit dalam perekonomian keluarga, dimana pemohon tidak menyadari tugas dan tanggungjawabnya untuk memberikan nafka lahiria (kebutuhan hidup) kepada termohon dan anak-anaknya, mendorong termohon untuk melakukan usaha sendiri tanpa mempertimbangkan resiko dari usahanya. Kemudian, setelah menjalani hukumannya termohon kembali menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk pemohon dan ibu bagi anak-anaknya.
3. Bahwa termohon menolak dengan tegas atas sebagian dalil permohonan pemohon pada angka 5 (Lima) yang menyatakan bahwa lebih kurang bulan Januari tahun 2017 termohon telah bebas dari hukuman penjara termohon tersangka lagi melakukan tindak pidana penggelapan pada lebih kurang bulan Januari tahun 2018 dan kemudian termohon dinyatakan bersalah dan terpidana berdasarkan putusan pengadilan negeri Maros dengan nomor perkara: 56/Pid.B/ 2018/ PN.Mrs termohon dihukum penjara selama 2 (dua)

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 9 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, sehingga termohon selama menjalani hukuman tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan atas tindakan termohon tersebut menimbulkan lagi aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada pemohon dan anak pemohon sehingga pemohon merasa keberatan dan tertekan akan keadaan tersebut. Bahwa yang sebenarnya, pemohonlah yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah untuk anak-anaknya, pemohon tidak pernah menunjukkan itikad baiknya kepada termohon saat berada dalam tahanan, pemohon tidak pernah sekalipun ada disamping termohon saat termohon sedang berada dalam kondisi sulit.

4. Bahwa termohon dengan tegas mengakui, kebenaran dalil permohonan pemohon yang diuraikan dalam angka 6 (enam);
5. Bahwa pernyataan pemohon pada angka 7 (tujuh) yang menyatakan, pemohon sangat merasa malu terhadap keluarganya, teman serta seluruh masyarakat disekitarnya atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan termohon, dan pada angka 8 (delapan) bahwa pemohon juga sangat merasa sedih, prihatin terhadap anak-anaknya yang telah mengetahui tindak pidana yang dilakukan ibunya, serta pada angka 9 (sembilan) yang menyatakan bahwa pemohon tidak mungkin lagi menerima termohon dalam rumah tangganya sebagai istri yang berstatus narapidana tidaklah dapat dibenarkan apa lagi pemicu dari perbuatan pidana yang menjerat termohon adalah pemohon sendiri yang tidak sadar akan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anaknya;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang dimana Termohon merasa telah melakukan jalan terbaik dan usaha terbaik mempertahankan perkawinan, namun tidak ada usaha dari Pemohon dan bahkan Pemohon telah membawa wanita lain ke tempat kediaman bersama, bahkan termohon rela jika pemohon menikah lagi dengan wanita lain. sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dinyatakan *"untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami*

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 10 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dinyatakan (PP UU Perkawinan) “perceraian dapat terjadi karena alasan, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

7. Bahwa oleh karena Pemohon yang telah mengajukan Permohonan perceraian ini maka sangat patut jika Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon selanjutnya mengajukan replik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon ;
2. Bahwa Kuasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukum Pemohon adalah Surat Kuasa Khusus dan sudah memenuhi syarat Formil dan sudah bersifat kumulatif sesuai apa yang telah ditentukan dalam Pasal 123 HIR dan SEMA No.1 tahun 1971 Jo.SEMA No.6 tahun 1994 sehingga apa yang didalilkan oleh Termohon pada point 1 (satu) tidaklah cukup beralasan ;

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 11 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kekuasaan yang diberikan oleh Pemberi kuasa terhadap Kuasa Hukum Pemohon melalui surat kuasa khusus tersebut tertanggal 25 Januari 2019 yang objek perkara adalah perceraian dan termasuk diberikan kekuasaan penerima kuasa untuk mengajukan permohonan yang perlu dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang berguna bagi pemberi kuasa, berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdara: "*Pemberian Kuasa dapat dilakukan secara Khusus, yaitu mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan Pemberi Kuasa*". Maka berdasarkan hal tersebut dalil Termohon pada point 2 (dua) tidaklah cukup beralasan ;
4. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Termohon pada point 3 (tiga) tidaklah cukup beralasan, bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tersebut yang diberikan oleh pemberi kuasa/Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon adalah mencakup mengajukan permohonan yang perlu, mempertahankan kepentingan pemberi kuasa dan seterusnya, "(tidak akan terjadi Permohonan penetapan Hadhanah tanpa didahului Perceraian terjadi)" ;
5. Bahwa untuk syarat suatu surat kuasa khusus adalah berdasarkan ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, dimana syarat tersebut adalah :
 - a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan ;
 - b. Menyebut kompetensi relative, di pengadilan mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi kuasa ;
 - c. Menyebutkan identitas dan kedudukan hukum para pihak ; dan
 - d. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Maka atas dasar tersebut maka dalil yang disampaikan Termohon pada point 4 (empat) tidak cukup beralasan ;

6. Bahwa yang dimaksud dengan obscur libel (kabur) adalah surat gugatan/permohonan tidak terang isinya atau pormulasi gugatan/permohonan tidak jelas, sedangkan dalam gugatan/permohonan

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 12 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon cukup terang dan jelas isinya yakni dasar hukum gugatan/permohonan dan posita, objek perkara jelas, serta petitum cukup jelas dan rinci, sehingga dalil yang disampaikan Termohon pada point 5 (lima) dan point 6 (enam) tidaklah cukup beralasan ;

7. Bahwa keberatan yang diajukan Termohon dalam bentuk eksepsi pada point 7 (tujuh) sudah ditunjukkan dan menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale), bahwa pada prinsipnya eksepsi hanya ditujukan kepada hal menyangkut syarat formalitas gugatan, maka dalil pada point 7 (tujuh) tersebut patulah tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan Pemohon ;
2. Bahwa tidar benar keadaan perekonomian keluarga berada dalam kesulitan karena pemohon selalu aktif bekerja mencari nafkah untuk keluarganya karena menyadari tanggungjawabnya sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anaknya, justru Termohon tidak mau mendengar larangan dan nasehat Pemohon justru Termohon tetap berkeras menjalankan usahanya dan mengabaikan nasehat-nasehat pemohon sehingga pertengkaranpun terus terjadi hingga akhirnya termohon terpidana 7 (tujuh) bulan atas perbuatannya ;
3. Bahwa benar Pemohon memang tidak pernah datang mendampingi menjenguk Termohon selama menjalani masa tahanannya karena Pemohon merasa malu dan sangat merasa kecewa atas perbuatan Termohon karena seandainya Termohon mau mendengar nasehat dan larangan-larang Pemohon maka mungkin Termohon tidak akan dipenjara, maka Pemohon beranggapan tidak pernah lagi dihargai sama Termohon ;
4. Bahwa tidaklah benar kalau pemicu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Termohon adalah Pemohon, justru Termohon tiap kali meninggalkan rumah dan anak-anaknya untuk menjalankan usahanya tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak minta izin terhadap Pemohon, bahkan setiap pulang dirumah dari menjalankan usahanya itu lalu Pemohon bertanya justru

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 13 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaranlah yang timbul dan bahkan Pemohon tidak pernah memberikan izin Termohon untuk menjalankan usaha bisnis, seandainya Termohon mendengar larangan dan nasehat Pemohon mungkin Termohon tidak terpidana kedua kalinya, sehingga dari perbuatan Termohon menimbulkan aib bagi keluarga dan Pemohon merasa tidak lagi dihargai oleh Termohon ;

5. Bahwa tidak benar Termohon ada usaha mempertahankan perkawinan, justru Pemohonlah yang selalu berusaha mempertahankannya dengan berbagai nasehat dari Pemohon kepada Termohon akan tetapi Termohon selalu mengabaikan nasehat dari Pemohon justru berujung pertengkaran setiap kali Pemohon menasehatinya ;
6. Bahwa tidak benar Pemohon pernah membawa wanita lain ke tempat kediaman bersama
7. Bahwa Pemohon dengan pekerjaannya sebagai pegawai Honorer di Pemerintahan kelurahan Mongcongloe yang tugas dan tanggungjawabnya sebagai pelayanan masyarakat tidak dapat menanggung malu memiliki istri dengan latar belakang penipu yang tentu memberikan dampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat dalam memberikan pelayanan ;
8. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian dan tetap pada Permohonan Cerai talak ;

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Maros / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI

Pemohon mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 14 dari 41 hal.



Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon selanjutnya mengajukan duplik sebagai berikut:

Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Termohon;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil replik Pemohon pada angka 2 (dua). Bahwa jika kiranya keadaan ekonomi keluarga tidak dalam kesulitan dan kebutuhan sehari-hari Termohon bersama anak-anaknya dipenuhi oleh Pemohon, Termohon tidak akan menjalankan usaha sendiri, dan anak-anak Pemohon dan Termohon tidak akan putus sekolah setelah Pemohon berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Maros.
2. Bahwa sebagaimana dalam dalil replik uraian angka 3 (Tiga), Pemohon telah mengakui dengan tegas bahwa Pemohon tidak pernah mendampingi dan menjenguk Termohon selama menjalani masa tahanannya karena merasa malu, menunjukkan Pemohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik untuk istrinya.
3. Bahwa Termohon membantah dan tidak benar serta sangat mengada-ada dalil replik Pemohon pada angka 5 (Lima) Bahwa Pemohon selalu berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan berbagai nasihat, namun sampai melayangkan permohonan cerai talak ini kepengadilan hanya dengan satu alasan "Malu". Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dinyatakan "untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dinyatakan (PP UU Perkawinan) "perceraian dapat terjadi karena alasan, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 15 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pengajuan duplik tersebut, maka pemeriksaan tahap jawab menjawab dalam perkara konvensi dianggap telah cukup dan tahap pemeriksaan selanjutnya ialah pengajuan alat-alat bukti oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 62 /19/VI /2000 tanggal 7 Mei 2000 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanggal dan ditandatangani, selanjutnya di beri kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7309132901050809 tanggal 05 Agustus 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanggal dan ditandatangani selanjutnya di beri kode Bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian Nomor 83.A/13.2001/Surat Izin/IX/2018 Nomor tanggal 20 September 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanggal dan ditandatangani selanjutnya di beri kode Bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 16.A/13.2001/ SKP/II/2019 tanggal, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanggal dan ditandatangani selanjutnya di beri kode Bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An Nomor: AL.813.0067152 tanggal 11 Mei 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanggal dan ditandatangani selanjutnya di beri kode Bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Nomor: AL.813.0067151 tanggal 11 Mei 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanggal dan ditandatangani selanjutnya di beri kode Bukti P.6;

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 16 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Nomor: AL.813.0067154 tanggal 11 Mei 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanggal dan ditandatangani selanjutnya di beri kode Bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Nomor: AL.813.0125735 tanggal 29 Juli 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanggal dan ditandatangani selanjutnya di beri kode Bukti P. 8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Nomor: AL.813.0087486 tanggal 18 Juli 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanggal dan ditandatangani selanjutnya di beri kode Bukti P.9;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Mariati binti M. Dg Sarro**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, keduanya bertempat tinggal bersama di Dusun RT/RW 01, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
 - Bahwa tidak berselang lama atau masih di awal-awal perkawinan, Pemohon dengan Termohon sudah sering bertengkar, karena perbuatan Termohon yang tidak terpuji antara lain menggelapkan surat tanah orang lain untuk menjadi jaminan utang Termohon, dimana-mana Termohon menipu, dengan mengambil utang kemudian tidak membayar;
 - Bahwa sekitar tahun 2016 Termohon menjadi terpidana dan dihukum selama 7 (tujuh) bulan karena melakukan tindak pidana penipuan;

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 17 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bebas tahun 2017, pada tahun 2018 Termohon melakukan lagi tindak pidana penggelapan, sehingga dihukum selama dua tahun penjara;
- Bahwa tindakan Termohon tersebut menimbulkan lagi aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon, sehingga Pemohon merasa keberatan dan tertekan akan keadaan tersebut;

2. **Muhammad Iqbal bin H. Sangkala**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa, bertempat tinggal di Dusun Pamanjengan, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon di Kantor Desa
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2000 di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 5 orang anak, yaitu:
 1., lahir tanggal 24 Juli 2000
 2., lahir tanggal 05 Juli 2001
 3., lahir tanggal 21 Februari 2007
 4., lahir tanggal 16 Juni 2010
 5., lahir tanggal 28 Maret 2012
- Bahwa saat ini Termohon sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Maros karena melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa sebelum masuk penjara untuk yang kedua kalinya Termohon menggadaikan lap top milik Kantor Desa, tanpa sepengetahuan kepala desa dan karena akan dilakukan audit terhadap inventaris kantor, maka lap top milik saksi yang dijadikan sebagai barang jaminan;
- Bahwa Termohon dihukum 2 (dua) tahun karena Termohon menggelapkan 3 (tiga) mobil rental;

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 18 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Termohon menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Maros, Pemohon tidak pernah membesuk Termohon, karena Pemohon merasa sangat malu istrinya masuk penjara gara-gara menggelapkan mobil rental;
- Bahwa sulit bagi Pemohon untuk kembali rukun sebagai pasangan suami istri dengan Termohon, karena Pemohon sangat menderita dan tertekan oleh perasaan malu di lingkungannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara konvensi ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali atau dipandang pula sebagai bagian dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang adalah sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat meminta hak-haknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengingat 2 (dua) orang anak penggugat dan Tergugat yakni;yang lahir pada tanggal 16 Juni 2010 (9 Tahun) dan, Lahir tanggal 28 Maret 2012 (7 Tahun) belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan
Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 19 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak yang masih belum mumayyiz tersebut, Penggugat mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat;
- b. Bahwa mengingat 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yakni;
- 1) yang lahir pada tanggal 24 Juli 2000 (19 tahun),
 - 2) Lahir tanggal 05 Juli 2001 (18 tahun) dan
 - 3) lahir pada tanggal 21 Februari 2007 (12 tahun)
- telah mumayyiz, yang menurut hukum, hadhanah anak tersebut diserahkan kepadanya untuk memilih;
- c. Bahwa nafkah iddah merupakan sesuatu yang wajib diberikan kepada istri yang akan diceraikan. Oleh karena itu, Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000 / bulan, selama tiga bulan masa iddah. Sehingga selama tiga bulan, jumlah yang harus diberikan oleh Tergugat sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- d. Bahwa dikarenakan perceraian ini dikehendaki oleh Tergugat, maka Penggugat yang telah mendampingi dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, maka Penggugat diberikan mut'ah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- e. Nafkah anak yaitu, untuk 5 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- f. Bahwa mengingat rumah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat merupakan hasil kerja keras dari Penggugat oleh karena itu, Penggugat menuntut agar Penggugat tetap menempati rumah kediaman bersama tersebut untuk merawat anak-anaknya;
4. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka kami memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Maros/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan terhadap hadhanah (pemeriharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat dan tergugat diserahkan pada penggugat;

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 20 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat memberikan:

- Nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000/bulan, selama tiga bulan masa iddah. Sehingga selama tiga bulan, jumlah yang harus diberikan oleh Tergugat sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Nafkah mut'ah sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) yang di berikan di depan persidangan secara keseluruhan sebesar Rp 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) serta,
- Nafkah anak yaitu, untuk 5 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

4. Menetapkan Penggugat untuk tetap menempati rumah kediaman bersama untuk merawat anak-anaknya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali yang tegas diakui oleh Tergugat dan selanjutnya menanggapi sebagai berikut ;
2. Bahwa benar 2 (dua) orang anak Tergugat dan Penggugat yakni; umur 9 (Sembilan) tahun dan umur 7 (tujuh) tahun belum mumayyiz, akan tetapi Tergugat tetap memohon pemeliharannya di serahkan kepada Tergugat karena Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut tidak menginginkan dalam pertumbuhannya terganggu kejiwaannya dan tertekan bila pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat yang sebagai recidive ;
3. Bahwa benar 3 (tiga) orang anak Tergugat dan Penggugat dalam Rekonvensi yakni; umur 19 (Sembilan belas) tahun, umur 18

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 21 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas (tahun) dan umur 12 (dua belas) tahun telah mumayyiz, maka anak tersebut diserahkan kepadanya untuk memilih ;

4. Bahwa gaji Honorer Tergugat hanya sebesar Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) perbulannya, maka atas dasar tersebut Tergugat bersedia memenuhi tuntutan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 3 Bulan ;
5. Bahwa memang benar perceraian ini atas kehendak Tergugat, dan dalam hal ini perkawinan telah berlangsung cukup lama serta telah di karuniai 5 (lima) orang anak, namun bila terjadi perceraian Tergugat juga mempunyai tanggungan untuk biaya nafkah dan pendidikan anak, dan sangat tidak mungkin Tergugat juga akan menikah lagi sehingga masih memerlukan biaya hidup untuk itu berkaitan dengan tuntutan mut'ah Tergugat bersedia memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
6. Bahwa untuk nafkah anak akan pasti menjadi tanggungjawab penuh Tergugat sebagai Ayah karena nafkah terhadap anak dari orang tua adalah hak yang melekat pada anak itu sendiri sampai anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri, karena ketika pernikahan sudah putus, bukan lagi suami-istri namun hak nafkah anak tidak putus sehingga ayah tetap berkewajiban menanggung semua kebutuhan anak ;
7. Bahwa rumah kediaman bersama antara Tergugat dengan Penggugat memang harta bersama tapi tanah yang di atasnya rumah kediaman bersama adalah harta bawaan Tergugat, maka Tergugat tidak akan mengizinkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut kecuali untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat.

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Maros / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 22 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yakniumur 9 (sembilan) tahun dan Umur 7 (tujuh) tahun pemeliharannya (Hadhanah) diserahkan kepada Tergugat/ Pemohon dalam Konvensi ;
3. Menetapkan uang iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
4. Menetapkan mut'ah sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka ;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pada Jawaban dalam Rekonvensi dari Tergugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya kehidupan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Bahwa untuk membiayai kebutuhan makanan, kesehatan, biaya sekolah, dan lain-lain, maka akan dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Biaya hidup Pangan untuk 5 orang anak/bulan
 - Uang makan = Rp. 50.000 / Kali makan
 - Makan / hari = Rp. 50.000 x 3 = Rp. 150.000
 - Makan / bulan = Rp. 150.000 x 30 = Rp. 4.500.000Total Biaya Pangan / bulan = Rp. 4.500.000
 - b. Biaya hidup Sandang untuk 5 orang anak/bulan
 - Baju, celana dan perawatan anak = Rp. 500.000 / bulan

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 23 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Total biaya hidup sandang / bulan = Rp. 500.000

3. Bahwa nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib diberikan kepada istri yang akan diceraikan. Oleh karena itu tidak berlebihan jika Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp.5.000.000 / bulan, selama tiga bulan masa iddah. Sehingga selama tiga bulan, jumlah yang harus diberikan oleh Tergugat sebesar Rp Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
4. Bahwa dikarenakan perceraian ini dikehendaki oleh Tergugat, maka Penggugat yang telah mendampingi selama kurang lebih 19 tahun perkawinan dan telah dikaruniai lima (5) orang anak, maka tidak berlebihan jika Penggugat diberikan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh juta rupiah);
5. Bahwa sebagaimana dalil pada angka 2 (dua), Tergugat yang mengkhawatirkan kondisi kejiwaannya terkait penguasaan atas 2 orang anak yang belum mumayyiz, bilamana di bawah penguasaan Penggugat adalah tidak berdasar. Bahwa sebagai seorang ibu, maka seluruh kepentingan adalah kepentingan anak;
6. Bahwa terkait angka 7 (tujuh) rumah kediaman bersama adalah merupakan harta bersama anatara Termohon dan Pemohon namun berdiri di atas sepetak tanah yang merupakan harta bawaan Tergugat adalah tidak berlebihan dan masuk akal jika rumah tersebut diberikan kepada Penggugat untuk menjadi kediaman Penggugat beserta anak-anaknya.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo Pengadilan Agama Maros memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diserahkan pada Penggugat;

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 24 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat memberikan biaya kehidupan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak dengan rincian :
 - Biaya hidup Pangan untuk 5 orang anak /bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya hidup Sandang untuk 5 orang anak/ bulan = Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000 /bulan, selama tiga bulan masa iddah.
5. Memerintahkan Tergugat memberikan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);
6. Menetapkan Penggugat untuk tetap menempati rumah kediaman bersama untuk merawat anak-anaknya.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros berpendapat lain, mohon Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini memberi putusan yang seadil-adilnya berdasarkan asas *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat selanjutnya mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam Replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa jumlah penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Honorer di kantor Pemerintah Desa adalah sebesar Rp 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah) perbulan;
3. Bahwa apabila pernikahan putus karena perceraian maka bukan berarti hubungan antara anak dengan ayah juga ikut putus, atas dasar tersebut tentu nafkah terhadap anak tetap menjadi tanggungjawab seorang ayah tapi secara hukum tidaklah harus ditetapkan seberapa besar kecilnya yang harus ditanggung oleh seorang ayah terhadap nafkah anaknya karena pada prinsipnya tidak ada orang tua yang mau melihat anaknya menderita. Berdasar Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 25 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dapat mengurus dirinya sendiri”, sehingga dalil Penggugat dalam Repliknya pada point 2 (dua) tidaklah beralasan;

4. Bahwa dalil Penggugat dalam Repliknya pada point 3 (tiga) mengenai tuntutan nafkah iddah sangatlah berlebihan dan tidak masuk akal karena tidak mempertimbangkan atau memperhitungkan kemampuan Tergugat yang hanya memiliki penghasilan perbulannya sebesar sesuai yang tersebut pada point 2 (dua) di atas;
5. Bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”. Yang mana dimaksud dari kata “**nusyuz** adalah meninggalkan perintah suami dan membencinya”, bahwa dalam perjalanan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, Penggugat mengabaikan perintah larangan Tergugat bahkan mengabaikannya dan Penggugat tetap pada pendiriannya menjalankan usaha bisnisnya hingga terjerat Pidana, dan walaupun demikian Tergugat tetap memiliki itikad baik mau memberikan nafkah iddah sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga bulan);
6. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Repliknya pada point 4 (empat), bahwa tuntutan mut'ah Penggugat sangat berlebihan dan di luar kemampuan Tergugat, dimana Tergugat juga memiliki tanggungjawab besar dalam mengumpulkan uang untuk biaya nafkah anak-anaknya dan tidak menutup kemungkinan juga akan menikah lagi, maka berdasarkan hal tersebut Tergugat bersedia memenuhi tuntutan mut'ah sebesar Rp.1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat mengakui secara hukum bahwa bila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak (hadhanah) yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, akan tetapi karena ibunya sebagai mantan narapidana/recidive sehingga atas dasar tersebut Tergugat sangat tidak menginginkan anaknya terganggu mental dan psikologisnya dalam proses pertumbuhannya ditengah-tengah masyarakat dengan latar belakang ibunya, sehingga demi

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 26 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak, Tergugat tetap memohon agar pemeliharaan anak (hadhanah) yang belum *mumayyiz* diberikan kepada Tergugat;

8. Bahwa rumah kediaman bersama adalah benar harta bersama tapi tanah yang di atasnya rumah kediaman bersama merupakan harta bawaan Tergugat, maka atas dasar tersebut Tergugat tetap tidak mengizinkan Penggugat tinggal dirumah kediaman bersama tersebut.

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yakni umur 9 (Sembilan) tahun dan ARMAN SAPUTRA umur 7 (Tujuh) tahun pemeliharannya (hadhanah) diserahkan kepada Tergugat;
3. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan, selama 3 (tiga) bulan masa iddah;
4. Menetapkan mut'ah sebesar Rp 1.500.000 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Atau :

Bila majelis Hakim Pengadilan Agama Maros berpendapat lain, demi peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi:

1. **Nurliah binti H. Abdillah**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat memang pernah dipenjara tetapi sudah bebas;
 - Bahwa tampaknya Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena setelah bebas dari penjara Termohon tidak tinggal bersama Pemohon;

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 27 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kira masih ada harapan Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun karena ada anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;
- Bahwa Termohon masuk penjara karena terpaksa, bukan karena perilaku Termohon yang buruk;
- Bahwa mengenai percekocokan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu hal itu apalagi saksi dan Termohon tinggal berjauhan;
- Bahwa dalam perkawinan, ada 5 orang anak;
- Bahwa saksi melihat anak-anak bersama Pemohon;

2. **Alisyahbana bin H. Abdillah**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di Dusun Desa
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada 5 orang anak yaitu:,,,, dan
- Bahwa saksi melihat anak-anak tersebut tidak terurus bahkan sudah ada yang putus sekolah;
- Bahwa hanya berharap agar tidak terjadi perceraian mengingat anak-anaknya masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;
- Bahwa Termohon memang pernah dihukum penjara tetapi karena Termohon terjebak;
- Bahwa kalau dari pihak Termohon, keluarga sudah berusaha menasehati Termohon agar berusaha mendekati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonvensi aquo, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti, selain itu Penggugat dan Tergugat tidak dapat menghadirkan anak-anak untuk memilih dalam gugatan pemeliharaan anak;

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 28 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara rekonvensi ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 62/19/VI/2000 tanggal 7 Mei 2000; (Bukti P.1) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No. 108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang disepakati yaitu Drs. H. Lahiya, SH. MH., Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa menurut laporan mediator tersebut tanggal 19 Maret 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak sepakat mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan ini ialah Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan yang disebabkan oleh karena Termohon melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dan saat ini Termohon sedang menjalani masa pidana selama dua tahun pada Lembaga Pemasyarakatan Maros;

Menimbang, bahwa kriteria yang menjadi dasar pertimbangan untuk memutus perkara konvensi ini, antara lain:

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 29 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor 1 TLN Nomor 3019) tentang Perkawinan;
2. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 49 TLN Nomor 3400) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 Nomor 22 TLN Nomor 4611) tentang Peradilan Agama ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon menyatakan Surat Kuasa Khusus Pemohon tidak sesuai dengan surat permohonan cerai talak, karena Pemohon prinsipal tidak menguasai kepada kuasa untuk menuntut hadhanah, akan tetapi di dalam permohonan terdapat tuntutan hadhanah;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, majelis hakim berpendapat eksepsi Termohon sudah tepat, karena di dalam Surat Kuasa Khusus Pemohon memang tidak tercantum secara eksplisit kewenangan untuk menuntut hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka eksepsi Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Termohon, maka Pemohon tidak berhak mengajukan tuntutan hadhanah;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari pokok sengketa sebagaimana tersebut, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun Termohon masih berharap untuk mempertahankan perkawinannya bersama Pemohon, akan tetapi Termohon juga pada dasarnya telah menyetujui perceraian yaitu dengan adanya gugatan akibat perceraian yakni tuntutan nafkah iddah, mut'ah, harta bersama

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 30 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeliharaan anak-anak setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi Mariati binti M. Dg. Sarro dan Muhammad Iqbal bin H. Sangkala, yang masing-masing memberikan keterangan atau kesaksian di bawah sumpah, sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon karena ada hubungan keluarga dan kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga bernilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 306 RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) , kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Pemohon dibuktikan dengan kesaksian saksi-saksi, maka fakta yang terungkap di persidangan antara lain ialah:

1. Sejak awal-awal perkawinan Pemohon dengan Termohon memang sudah sering cekcok karena Pemohon tidak suka prilaku Termohon yang melakukan penipuan dan pada akhirnya Termohon menjalani masa pidana selama 7 (tujuh) bulan;
2. Termohon kemudian melakukan tindak pidana penggelapan mobil rental dan menjalani masa pidana selama 2 (dua) tahun.. Hal itu menyebabkan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dan bagi Pemohon merupakan aib yang sangat memalukan;
3. Termohon pada dasarnya telah menyetujui perceraian dengan mengajukan gugatan akibat terjadinya perceraian;
4. Keluarga dekat Pemohon telah sepakat tidak menghendaki lagi Pemohon dengan Termohon mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 31 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi atas perbuatan Termohon selama ini;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tersebut sesuai yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ketentuan yang sama terdapat dalam Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019).

Mengingat, Pasal 66 – 70 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 32 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Mengingat, pendapat fuqaha dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan menurut ketentuan dan tempo yang ditentukan dalam Pasal 157 dan 158 RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227), maka gugatan Penggugat tersebut secara formil patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat meliputi gugatan kumulatif nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, nafkah anak dan harta bersama maka berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 49 TLN Nomor 3400) yang telah diubah dengan Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 33 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 Nomor 22 TLN Nomor 4611) tentang Peradilan Agama, secara materil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa di dalam perkara konvensi terdahulu, Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup juga mempertahankan rumah tangga atau perkawinan bersama Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi kriteria dasar pokok pertimbangan di dalam memutus perkara rekonvensi ini antara lain ialah:

1. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN Tahun 1974 Nomor 1 dan TLN Nomor 3019) menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;
2. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara R.I. Tahun 2017 No. 1084), *mutatis mutandis* dengan asas hukum *audi et alteram partem*, yakni adalah dipandang tidak adil, kalau permohonan Pemohon dikabulkan, kemudian gugatan Penggugat tidak dikabulkan, seluruhnya atau sebagian;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat meliputi: gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) setelah jatuhnya perceraian, nafkah iddah, uang mut'ah dan izin untuk menempati rumah harta bersama;

- 1) Tentang hadhanah pasca perceraian

Menimbang, bahwa yang dimaksud *hadhanah* (pemeliharaan anak) dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh,

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 34 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pengertian tersebut *mutatis mutandis* sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu "kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya."

Menimbang, bahwa terbukti menurut bukti P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 dan kesaksian saksi-saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 5 orang anak, yaitu:

1., lahir tanggal 24 Juli 2000 (19 tahun);
2., lahir tanggal 05 Juli 2001 (18 tahun);
3., lahir tanggal 21 Februari 2007 (12 tahun);
4., lahir tanggal 16 Juni 2010 (9 tahun);
5., lahir tanggal 28 Maret 2012 (7 tahun);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian menentukan:

- (1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, maka hak hadhanah anak yang belum *mumayyiz* yaitu:, lahir tanggal 16 Juni 2010 (9 tahun) dan, lahir tanggal 28 Maret 2012 (7 tahun) berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena, lahir tanggal 24 Juli 2000 (19 tahun), lahir tanggal 5 Juli 2001 (18 tahun) dan, lahir tanggal 21 Februari 2007 (12 tahun) tidak hadir di persidangan untuk menentukan pilihan, maka Majelis hakim berpendapat ketiga orang anak yang telah *mumayyiz* tersebut selama ini berada di bawah pemeliharaan Tergugat,

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 35 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut anggapan hukum ketiga orang anak dimaksud memilih dipelihara oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat mendalilkan Penggugat tidak cakap memelihara anak karena berstatus *recidivis*. Majelis hakim berpendapat dugaan Tergugat sebagaimana tersebut merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap Penggugat sebagai ibu kandung sebagai pemegang hak hadhanah. Majelis hakim memandang perlu untuk memberikan kesempatan dulu kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah, kalau ternyata memang benar dikemudian hari terbukti Penggugat tidak cakap, maka Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, kebutuhan anak-anak, dan kesanggupan serta penghasilan Tergugat sebagaimana dalam Bukti P-4, maka Majelis hakim menetapkan biaya hadhanah kepada dan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perorang setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau bisa berdiri sendiri. Oleh karenanya kepada Tergugat wajib untuk memberikan biaya hadhanah tersebut dengan perantaraan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberi akses kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anaknya, yang jika kewajiban tersebut dilalalkan oleh Penggugat, maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 pembebanan biaya hadhanah tersebut bertambah 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai hadhanah *quod non*, hanya patut dikabulkan sebagian;

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 36 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang anak yang mumayyiz saat ini berada di bawah pemeliharaan Tergugat. Pertimbangan ini turut memberikan pengaruh sehingga majelis hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;

2) Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menentukan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan ialah talak satu raji dan Penggugat tidak dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan kemampuan Tergugat Rp 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) serta Bukti P-4, maka majelis hakim menetapkan Penggugat berhak untuk menerima nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3) Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN Tahun 1974 Nomor 1 dan TLN Nomor 3019) menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membangun rumah tangga selama kurang lebih 19 tahun; dan baru bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Maros yang tentunya memerlukan biaya untuk menemukan kembali (*recovery*) jati dirinya;

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 37 dari 41 hal.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat yang menuntut uang mut'ah Rp50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) sedangkan kesanggupan Tergugat Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagaimana dalam Bukti P-4, maka majelis hakim menetapkan Penggugat berhak untuk menerima uang mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4) Tentang Izin Untuk Menempati Rumah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar kepadanya diberi izin untuk menempati rumah harta bersama adalah tidak jelas, karena rumah yang menjadi objek gugatan adalah tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang doktrin hukum, bahwa jika objek gugatan tidak jelas secara tegas dan pasti maka gugatan dinyatakan *obscuur libel*. Salah satu putusan Mahkamah Agung yang dapat menjadi bahan rujukan ialah antara lain Putusan Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa jika objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima, selain itu dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 dan Putusan Nomor 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 masing-masing menyatakan bahwa karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas batas-batas tanah sengketaanya, gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*), maka patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka majelis hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi prestasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak kecuali kalau Penggugat menghendaki sebaliknya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 38 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan gugatan rekonsvensi ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Termohon (.....);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Maros ;
3. Menyatakan permohonan Pemohon untuk yang selainnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (.....) sebagian;
2. Menyatakan 2 (dua) orang anak yaitu dan berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat (.....) untuk memberikan kepada Penggugat (.....):
 - 3.1. Biaya hadhanah dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri;
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Uang mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 39 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Sitti Johar, MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag. SH. MH., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Sitti Johar, MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag. SH. MH.

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 40 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran / PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat + PNBP	: Rp170.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat + PNBP	: Rp110.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp376.000,00

Putusan No. 68/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 41 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)